

**PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTARA
NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Guna memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh
Derajat Sarjana (S1)**

OLEH

AYU SURATNI

NPM : 04 840 0100

BIDANG HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


NAMA : **AYU SURATNI**
NPM : **04 840 0100**
BIDANG : **HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI : **PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTARA NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : **H. Maswandi, SH, M.Hum**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING I**
TANGGAL PERSETUJUAN : **24 Agustus 2009**

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : **Arif, SH, MH**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSETUJUAN : **1 Agustus 2009**

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : **SUHATRIZAL, SH, MH**
2. SEKRETARIS : **TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM**
3. PENGUJI I : **H. MASWANDI, SH, M.HUM**
4. PENGUJI II : **ARIF, SH, MH**

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :


DEKAN
FAK. HUKUM – UMA
(SYAFARUDDIN, SH.M.HUM.)


KETUA BIDANG HKM INTERNASIONAL
FAK. HUKUM – UMA
(SUHATRIZAL, SH, MH.)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesis	5
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL	9
A. Pengertian Perjanjian Internasional	9
B. Klasifikasi Perjanjian Internasional	11
C. Berakhirnya Perjanjian Internasional	16
D. Unsur-Unsur Perjanjian Internasional	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN EKONOMI DAN EKSTRADISI	23
A. Kejahatan Ekonomi	23

B. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi.....	25
C. Asas-Asas Ekstradisi	26
D. Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi.	34
E. Pengaturan Kejahatan Ekonomi.....	41
BAB IV. PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA	43
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Negara ..	43
B. Keberadaan Perjanjian Ekstradisi Dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara.....	54
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perjanjian Ekstradisi	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTARA NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

O L E H

**AYU SURATNI
NPM : 04 840 0100
BIDANG HUKUM INTERNASIONAL**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara disebabkan tindakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana ekonomi antara negara ditinjau dari hukum internasional.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah 1) Bagaimana pengaturan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi, 2) Bagaimana manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara, dan 3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan melalui telaah terhadap teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.

Setelah dilakukan analisis maka diketahui pengaturan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi dilakukan melalui konvensi yang sifatnya internasional, atau dapat juga dilakukan melalui perjanjian bilateral antara dua negara, serta kemudian meratifikasi perjanjian internasional yang disepakati oleh suatu negara dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara maka negara tempat kejahatan dilakukan akan dapat melakukan penangkapan pada pelaku kejahatan di negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri. Sedangkan Status para pelaku kejahatan apabila tidak ada perjanjian kerjasama antara kedua negara maka status para pelaku kejahatan tersebut dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik antara kedua negara, baik itu negara dimana kejahatan dilakukan maupun negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri. Faktor yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi adalah kurangnya kerjasama suatu negara dalam memberikan informasi kepada negara lain tentang hal kejahatan yang diperjanjikan dalam perjanjian ekstradisi itu seperti adanya perlindungan pelaku oleh negara tempat pelarian. Hendaknya pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan hubungannya dengan negara-negara yang selama ini telah diikat dengan perjanjian ekstradisi, khususnya dalam menciptakan pengertian-pengertian baru atas perjanjian ekstradisi yang disepakatinya semula.

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentuk hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia di dunia terutama dibidang transportasi dan komunikasi internasional serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya hampir tanpa batas keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga menyebabkan para pelaku kejahatan dengan cepat ingin mendapat keuntungan dengan melarikan diri keluar dari negara mereka dengan menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang canggih untuk menghindari penuntutan dan pemidanaan. Hal ini perlu upaya

untuk penanggulangan dan pemberantasan yang perlu ditingkatkan kerjasama antara negara-negara di dunia.

Negara Indonesia yang letak kedudukannya sangat strategis dibanding negara lain di dunia memungkinkan para pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri untuk menghindari penuntutan dan pemidanaan dari pengadilan setempat, sebaliknya terbalik kemungkinan bagi pelaku kejahatan dari negara yang berbeda memasuki wilayah Indonesia dengan leluasa untuk menghindari penuntutan dan pemidanaan dari negara mereka.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintahan Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan negara lain dalam bidang ekstradisi ini seperti dengan Australia, dan negara lainnya dan yang terakhir pada bulan April 2007 dengan negara tetangga yaitu Singapura. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukum. Lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidana dari tuntutan hukum, dakwaan dengan pemidanaan dapat melukai perasaan keadilan korban selaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat di negara tempat tindak pidana dilakukannya. Khususnya kejahatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh bankir-bankir bank swasta nasional yang menerima bantuan dana likwiditas dari bank Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah (BLBI).

Perjanjian ini diharapkan hubungan dan kerjasama lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yang

dapat ditingkatkan. Perjanjian ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa atau terpidana bagi kedua belah pihak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antara Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi Menurut Hukum Internasional”.

Untuk membahas judul di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut, yaitu:

1. Pemberantasan Kejahatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan.
2. Ekonomi adalah suatu kegiatan melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi.
3. “Kejahatan ekonomi dalam penelitian ini adalah kejahatan *white collar crime*. *white collar crime* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kejahatan krah putih”¹
4. Antara Negara adalah melewati batas suatu negara
5. Melalui Perjanjian Ekstradisi adalah suatu perjanjian antara suatu negara dengan negara lain tentang hal pelaksanaan ekstradisi pelaku suatu kejahatan.

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang, meme-

¹ J. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi, Eresco*, Bandung, 1994, hal. 1.

riksa dan mengadili penjahat tersebut. Jelasnya penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat orang itu berlindung, kepada negara yang meminta penyerahan.²

6. Menurut Hukum Internasional adalah kajian akan dilakukan berdasarkan hukum internasional.

Dengan demikian pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara disebabkan tindakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana ekonomi antara negara ditinjau dari hukum internasional.

B. Alasan pemilihan Judul

Adapun beberapa alasan yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

- a. Banyaknya pelaku kejahatan ekonomi secara internasional yang belum dilakukan proses hukum seperti penahanan dan penangkapan sehingga dalam penelitian ini akan ditelaah apakah yang menjadi faktor penyebabnya.
- b. Kejahatan ekonomi secara internasional sangat merugikan negara-negara yang berhubungan dengan kegiatan kejahatan itu sendiri baik itu bagi masyarakatnya maupun masyarakat internasional. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan dikaji tentang kepentingan penanggulangan kejahatan ekonomi yang dilakukan secara internasional.

²1 Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal. 127.

- c. Penelitian ini juga berupaya mengetengahkan pembahasan tentang proses perjanjian ekstradisi dan manfaatnya bagi negara pelaksana.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan didalam penulisan skripsi ini adalah :

- Bagaimana pengaturan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi?
- Bagaimana manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara?
- Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi?

D. Hipotesis

“Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian”.³

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148.

1. Pengaturan pemberantasan kejahatan ekonomi terlebih dahulu dibuat dalam suatu bentuk pengakuan secara nasional bahwa setiap negara harus melakukan ratifikasi dalam bentuk undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang tersebut merupakan hasil ratifikasi kesepakatan internasional. sedangkan secara internasional pemberantasan kejahatan ekonomi, maka suatu negara dapat melakukan perjanjian bilateral atau multilateral dalam perjanjian ekstradisi.
2. Manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi adalah secara internasional dapat menanggulangi kejahatan ekonomi, sedangkan secara nasional pelaku-pelaku kejahatan akan berhati-hati melakukan kejahatan sebab dapat diadili oleh dimana dilakukan kejahatan.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi adalah adanya perbedaan kepentingan antar negara terhadap pelaku kejahatan ekonomi secara internasional sehingga terkadang perjanjian ekstradisi yang sudah dibuat tidak diterapkan.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan ekonomi lintas batas negara.
2. Untuk mengetahui manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara metode penelitian **Kepustakaan (library Research)**. Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data **masuk** dari berbagai bahan – bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari **literatur – literatur, peraturan – peraturan** maupun juga dari **majalah – majalah dan bahan perkuliahan sendiri**.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi lima Bab yang masing – masing Bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang :

Pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dalam Bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian Perjanjian Internasional
Klasifikasi Perjanjian Internasional, Berakhirnya Perjanjian Internasional serta
Unsur – unsur Perjanjian Internasional

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN EKONOMI DAN EKSTRADISI

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Kejahatan Ekonomi,

Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi, Asas-Asas Ekstradisi serta Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi dan Pengaturan Kejahatan Ekonomi.

BAB IV. PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Bentuk-Bentuk Kejahatan Ekonomi Lintas Batas Negara serta Keberadaan Perjanjian Ekstradisi Dalam Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perjanjian Ekstradisi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi, adalah “Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional”.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Pengertian ini masih nampak umum dan luas, antara lain dapat ditunjukkan pada :

1. Dalam defenisi tersebut semua obyek hukum internasional dapat dipandang mengadakan perjanjian internasional¹. Padahal dalam kenyataannya, tidaklah semua subyek hukum internasional dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Atau tidak semua subyek hukum internasional itu dapat

⁴I Wayan Parthiana, *Tentang Ekstradisi Tahun 1983/1981*

mengadakan perjanjian internasional. Hingga kini, hanya negara, tahta suci, dan organisasi internasional (tidak semuanya), kaum beligerensi, bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional.

2. Defenisi tersebut di samping mencakup perjanjian internasional tertulis juga mencakup perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda, meskipun sama-sama merupakan perjanjian internasional.

Oleh karena luasnya ruang lingkup perjanjian internasional menurut pengertian di atas, maka kiranya pengertian ini hanya dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam pembahasan secara mendalam tentang perjanjian internasional dan hukum perjanjian internasional. Dengan kata lain, pengertian perjanjian yang sangat umum dan luas ini berguna sebagai titik tolak untuk mengklarifikasikan perjanjian internasional dengan mempersempit ruang lingkungannya, baik ruang lingkup subyek hukumnya maupun ruang lingkup bentuknya. Dengan demikian dapat diharapkan kejelasan dari ruang lingkungannya yang secara substansial diatur oleh hukum perjanjian internasional.

Traktat-traktat mewakili sumber material yang penting dari hukum internasional. Nilai pentingnya tersebut semakin bertambah. Pengaruh dari suatu traktat dalam memberi arahan kepada pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada sifat hakikat traktat yang bersangkutan. Dalam kaitan ini perlu kiranya untuk membuat perbedaan meskipun tidak bersifat kaku antara :

- a. Traktat-traktat yang membuat hukum (*law-making*) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum,
- b. Traktat-traktat kontrak (*treaty contracts*) misalnya suatu traktat antara dua atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus yang secara eksklusif menyangkut negara-negara ini.⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam Syahmin:

Traktat atau perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.⁶

Dalam pengertian tersebut di atas nampak dengan jelas bahwa yang dapat mengadakan (sebagai subjek) perjanjian internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan juga pada subjek-subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional, tahta suci, dan palang merah internasional.

B. Klasifikasi Perjanjian Internasional

Hukum internasional tidak mengenal penggolongan (klasifikasi). Perjanjian internasional secara formal. Tetapi menurut Doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana, terdapat klasifikasi yang tradisional dengan tiga buah ciri utama yaitu:

- a. Peserta (*participan*)
- b. Struktur (*structure*).
- c. Obyek (*objeck*)⁷

⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 52.

⁶ Syahmin, *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Buku 1, Bina Cipta, Jakarta, 1997, hal. 71.

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal. 12.

Penggolongan perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat *treaty* dapat dibedakan antara *treaty bilateral* dan *treaty multilateral*.

Treaty bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak, dan *treaty multilateral* diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU dan lain-lain.

Dari segi struktur dapat diadakan golongan atas :

- a. *Law making treaties*
- b. *Treaty contract*.⁸

Law making treaties merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung dari hukum internasional. Jadi, *law making treaties* merupakan perjanjian yang selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur dalam masalah umum yang mengenai semua anggota masyarakat internasional, misalnya negara-negara Tanzania, Ghana, Guinea dapat turut serta dalam konvensi Jenewa mengenai korban perang tahun 1949, walaupun negara itu tidak turut serta dan waktu itu belum ada .

Dengan *treaties contracts* dimaksudkan perjanjian yang seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban di antara pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya *treaty* mengenai dwi kewarga-

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 11.

negara, perdagangan.

Suatu perkembangan pesat dengan *law makinng treaties* sejak pertengahan abad ke-19. Disebutkan telah diadakan sejumlah 257 perjanjian demikian antara tahun 1864-1914. Dan salah satu faktor yang menyebabkan demikian banyaknya *law making treaties* ini diadakan adalah karena ketidakmampuan hukum kebiasaan internasional untuk menampung secara cepat dan efisien semua hubungan dan persoalan yang timbul antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dalam hubungan *interes*.

Sebagai contoh perjanjian golongan ini dan Indonesia ikut serta sebagai peserta dapat disebutkan antara lain :

- a. Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang tahun 1949.
- b. Konvensi Jenewa tentang laut lepas, tahun 1958.
- c. Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal tahun 1968.
- d. Konvensi tunggal mengenai Narkotika dan *Drugs* 1961 serta protokol yang mengubahnya [1972]

Adapun *treaties contracts* yang tidak langsung menjadi sumber hukum internasional dengan kata lain, jika suatu perjanjian internasional diadakan dengan maksud menciptakan ketentuan-ketentuan hukum internasional baru yang berlaku bagi semua anggota masyarakat bangsa-bangsa atau bagi yang mau meratifikasinya atau mengkodifikasi hukum kebiasaan yang telah ada, maka perjanjian-perjanjian internasional sudah tergolong sebagai *treaties contracts*. Contoh-contoh *treaties* yang telah diadakan oleh Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia 1974.
- b. Perjanjian batas kontinental Indonesia – Australia.

Dari segi struktur ini juga dapat dibedakan antara *executed treaties* dan *executory treaties*. *Executed treaties* berurusan dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dengan segera, dan setelah dilaksanakan persoalan akan dilaksanakan sekaligus. Contohnya *treaty* penentuan batas wilayah, *treaty* penyerahan wilayah. Sebaliknya *executory treaties* berlaku secara terus menerus menyangkut tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara teratur, seperti perjanjian perdagangan internasional, perjanjian persekutuan negara-negara, dan lain-lain.

Dari segi obyek dapat diadakan pembagian atas *treaty* yang berisi soal-soal politik dan *treaty* yang berisi soal-soal ekonomi. Dipandang dari segi berlakunya *treaty* itu dapatlah dibagi atas *self executing treaty* dan *non self executing treaty*. Jika perjanjian itu berlaku sesudah diratifikasi oleh yang berwenang maka disebut *self executing treaty*, dan dengan pemberian persetujuan oleh negara pemberi persetujuan, *treaty* itu langsung menjadi bagian dari hukum internasional. M.C. Nair menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan parlemen terhadap *self executing treaty* itu merupakan "*mere approval*" (kesepakatan semata).

Sebaliknya bila perjanjian itu berlaku sesudah ada perundang-undangan atau legeslasi yang mengubah undang-undang yang berlaku dinegara itu, maka disebut *non self executing treaty* seperti di Inggris misalnya, *treaty* ekstradisi mesti mendapat jaminan dari perundang-undangan dari parlemen, *treaty* akan berlawanan dengan

extradition act 1870-1917 dan dibatalkan dengan “*write habeas corpus*” . menurut *common law*, raja tidak boleh menyerahkan kepada negara lain penjahat-penjahat pelarian yang melakukan kejahatan di luar negeri dan melarikan diri ke Inggris.

Dari penggolongan tersebut, yang paling terlihat dalam praktek diplomatik yaitu perjanjian bilateral dan multilateral, karena dengan jelas dapat diketahui dari jumlah pihak-pihak yang mengikat *treaty*. Oleh karena itu penggolongan ini dipakai secara meluas dalam hubungan internasional dewasa ini sedangkan mengenai persoalan *treaty contracts* dan *law making treaties* belum terdapat kesepakatan li antara para sarjana, dan penggolongan ini tidak terdapat membawa pengaruh apapun. Dan keberatan yang paling banyak adalah bahwa dalam hukum internasional sendiri belum ada suatu kekuasaan yang super nasional untuk membentuk undang-undang.

Disini pernyataan undang-undang “*law making treaty* “ janganlah diartikan sebagai sinonim dengan internasional *legislation* karena permaknaan internasional *legislation* hanya merupakan suatu metapor, sebab sampai sekarang belum ada perundang-undangan internasional atau internasional *legislation* dalam bidang internasional

Jadi sebagai kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa semua penggolongan tersebut, terkecuali penggolongan atas *treaty bilateral* dan *multilateral*, hanyalah semata-mata untuk kepentingan teori saja, sehingga dalam praktek diplomatik penggolongan tersebut tidak diperhatikan.

C. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Secara umum suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena sebab-sebab yang tersebut dibawah ini :

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari pada perjanjian itu
- b. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu
- c. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu
- d. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu
- e. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu
- f. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri.
- g. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.⁹

Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian di atas tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh peserta-peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal. 127-128.

Persoalannya lebih sulit apabila pelaksanaan atau kelangsungan suatu perjanjian dipengaruhi oleh hal-hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian. Akan kita bicarakan sekarang beberapa persoalan-persoalan khusus demikian yang mengakibatkan berakhirnya atau ditanggungkannya pelaksanaan suatu perjanjian.

Pembatalan sepihak oleh salah satu peserta atau pengunduran diri dari suatu perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan kesulitan apabila tidak diatur dalam perjanjian itu. Di dalam beberapa perjanjian multilateral pembatalan atau pengunduran demikian diatur dalam perjanjian itu sendiri, seperti misalnya dalam Konvensi *Genochide* dan konvensi-konvensi tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang. Pasal 63 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan yang sakit dan luka dalam medan pertempuran darat menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah pemberituannya dilakukan kepada Dewan Federasi Swiss. Berlainan halnya dengan pembatalan atau pengunduran dari suatu perjanjian yang diatur dalam perjanjian itu sendiri, adalah hal-hal dimana pembatalan atau pengunduran demikian tidak diatur. Salah satu contoh dari praktek adalah pengunduran-pengunduran diri Indonesia dari perserikatan bangsa-bangsa dalam bulan Desember 1964. Berlainan dengan liga bangsa-bangsa yang memuat ketentuan tentang pengunduran diri dari anggota piagam PBB tidak memuat ketentuan demikian dengan pertimbangan bahwa organisasi dengan sedemikian tidak hendak mengulangi pengalaman liga bangsa-bangsa yang dilemahkan oleh pengunduran dari beberapa anggota tahun 1938.

Dari pernyataan sekretaris jenderal PBB U THANT dan penyelesaian-

penyelesaian persoalan ini setelah Indonesia menyatakan ingin kembali kedalam pangkuan organisasi dunia ini, maka pengunduran diri secara sepihak oleh Indonesia telah dianggap sebagai penangguhan kegiatan Indonesia sebagai anggota PBB sejak tanggal pengunduran dirinya hingga kembalinya Indonesia ke dalam organisasi dunia itu. Karena itu Indonesia tetap diwajibkan membayar iurannya untuk jangka waktu itu walaupun diberikan keringanan.

Walaupun sukar sekali untuk menetapkan apa yang harus terjadi menurut hukum apabila terjadi pembatalan atau pengunduran diri suatu pihak dari perjanjian yang tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan atas pengunduran demikian, namun konvensi Viena mengenai hukum traktat telah menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pembatalan atau pengunduran demikian walaupun tidak tertulis dalam perjanjian dapat diadakan apabila pembatalan atau pengunduran demikian telah disepakati oleh para peserta atau dianggap tercakup dalam sifat perjanjian itu sendiri. Dalam hal-hal demikian pihak peserta harus memberitahukan maksud untuk membatalkan atau mengundurkan diri dari perjanjian itu sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tanggal pembatalan atau pengunduran itu.

Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak memberikan alasan kepada peserta lain untuk mengakhiri atau menanggukkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Dilihat dari sudut hukum pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan pembatalan perjanjian dengan perbedaan bahwa pembatalan berlaku untuk semua perjanjian sedangkan pembatalan atau penangguhan perjanjian sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian itu oleh peserta lain dapat

dilakukan untuk sebagian perjanjian.

Perlu ditegaskan bahwa untuk dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri atau menanggihkan suatu perjanjian menurut ketentuan ini, pelanggaran suatu pihak peserta itu harus merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan yang mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian itu. Jadi tidak setiap pelanggaran bisa merupakan alasan bagi peserta perjanjian yang lain untuk mengakhiri atau menanggihkan kewajiban-kewajibannya dari perjanjian itu, melainkan hanya pelanggaran yang penting sajalah yang dapat dijadikan alasan demikian.

Ketentuan di atas yang merupakan penerapan dari pada azas Hukum Perdata yang berbunyi “*addiplenti non est adiplendum*”. Tidak mengurangi hak peserta yang dirugikan untuk mengajukan ganti kerugian yang didasarkan atas tanggung jawab peserta yang melakukan pelanggaran yang telah dilakukan itu.

Di dalam praktek terdapat juga contoh-contoh dimana “*force majeure*” telah dikemukakan sebagai alasan untuk tidak dipenahimya kewajiban oleh salah satu peserta dalam perjanjian. Di dalam pendapatnya yang terpisah didalam perkara Oscar Chin.

Sangat mirip dengan alasan *force majeure* adalah ketidak mungkinan salah satu pihak peserta untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian. Alasan ini bisa dikemukakan apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian itu, misalnya lenyapnya suatu pulau, keringnya suatu sungai atau hancurnya suatu bendungan *hidroelektrik* yang mutlak diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian itu.

Sampailah kita kini pada suatu alasan yang sangat penting untuk mengakhiri atau menanggukkan perjanjian yaitu perubahan yang fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Konvensi Viena telah mengakui alasan untuk mengakhiri atau menanggukkan suatu perjanjian ini yang terkenal sebagai azas “*rebus sicstantibus* “. Dalam pada itu dirasakan perlu untuk membatasi ruang lingkup doktrin ini dan mengatur prosedur penggunaan alasan ini dengan seksama. Sikap yang hati-hati ini dapat dimengerti karena didalam suatu sistem hukum yang tidak mengenal yurisdiksi peradilan yang memaksa jelas kiranya bahwa azas lawan dan azas hukum *pacta sunt serpanda* ini sangatlah besar bahayanya. Bukti tentang berlakunya azas ini dalam hukum kebiasaan intrnasional cukup banyak, walaupun mahkamah internasional belum menentukan sikapnya mengenai azas ini.

Mengenai pemutusan hubungan diplomatik atau hubungan konsuler konvensi Viena menetapkan bahwa pemutusan hubungan demikian tidak mempengaruhi hubungan hukum antara peserta-peserta perjanjian, kecuali untuk hal-hal dimana adanya hubungan diplomatik atau konsuler demikian merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan perjanjian itu.

Akibat pecahnya perang antara peserta atas perjanjian yang mereka adakan tidak dibahas oleh konferensi Viena mengenai hukum perjanjian. Mengenai hal ini boleh dikatakan ada kata sepakat yang luas di kalangan sarjana hukum internasional. Pada suatu pihak terdapat perjanjian yang karena sifatnya dapat dianggap punah dengan pecahnya perang antara para peserta. Termasuk dalam golongan ini perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan dan sebagainya yang mempunyai sifat politik.

Di pihak lain atau umumnya perjanjian-perjanjian terdapat perjanjian-perjanjian yang justru berlaku apabila perjanjian perang atau permusuhan seperti misalnya konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Selain dari pada itu perjanjian-perjanjian perbatasan, penyerahan wilayah dan perjanjian-perjanjian mengenai “*Completer acts*” pada umumnya tidak berubah karena adanya peperangan. Mengenai perjanjian-perjanjian jenis lain seperti misalnya perjanjian yang bersifat teknis apalagi yang merupakan perjanjian multilateral, sukar sekali kita menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengingat bahwa hukum mengenai hal ini masih dalam perubahan dan perkembangan. Akan tetapi dapat kiranya dikatakan bahwa pada umumnya anggapan bahwa pecahnya perang dengan sendirinya membatalkan perjanjian-perjanjian demikian harus dianggap tidak benar. Lebih tepat dikatakan bahwa pecahnya perang mengakibatkan ditanggukannya ketentuan-ketentuan itu bagi peserta yang bersangkutan. Akan tetapi kesimpulan umum ini pun harus dibubuhi catatan bahwa untuk setiap persoalan yang kongkrit sebaiknya dilihat ketentuan-ketentuan perjanjian yang bersangkutan itu sendiri.

D. Unsur-Unsur Perjanjian Internasional.

Berdasarkan pengertian tentang perjanjian internasional yang sebelumnya diuraikan maka dapat dikatakan bahwa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi suatu perjanjian internasional yaitu:

1. Kata sepakat

3. Bentuk tertulis.
4. Obyek tertentu.
5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.¹⁰

Akan tetapi mengingat hukum perjanjian internasional yang mengatur perjanjian antar negara berbeda atau diatur dalam bentuk yang berbeda dengan perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional, akan lebih baik lagi jika pengertian perjanjian internasional tersebut di atas dibedakan lagi menjadi dua macam.

1. Perjanjian internasional antara negara dan negara, yaitu sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969.
2. Perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional serta antara organisasi internasional dan organisasi internasional.

Kedua macam pengertian perjanjian internasional tersebut mengandung unsur atau kualifikasi yang sama seperti kualifikasi perjanjian internasional sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hanya saja sesuai dengan masing-masing namanya, ruang lingkungannya menjadi lebih sempit. Dikatakan bahwa kedua pengertian perjanjian internasional itu merupakan pemisahan dari pengertian perjanjian internasional berdasarkan pada subyek-subyek hukum yang dapat membuat ataupun dapat terikat pada suatu perjanjian.

¹⁰I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 15.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN EKONOMI DAN EKSTRADISI

A. Kejahatan Ekonomi

Kejahatan ekonomi dalam penelitian ini adalah kejahatan *white collar crime*. *white collar crime* sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kejahatan kerah putih⁷ ataupun kejahatan berdasi. *white collar crime* ini pertama dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat (1883 – 1950) di awal dekade 1940-an yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada The American Sociological Society di Philadelphia dalam tahun 1939¹¹. Kemudian Sutherland menerbitkan buku yang berjudul *white collar crime* dalam tahun 1949.

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan terhadap *white collar crime* pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang yang terpendang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan, modus operandi untuk *white collar crime* ini sering kali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada perminan patgulipat, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal.

¹¹ J. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994, hal. 1.

Biasanya suatu *white collar crime* dilakukan untuk salah satu dari dua motif berikut ini :

1. Motif mencari keuntungan finansial.
2. Motif mendapat jabatan pemerintahan.¹²

Dari data yang ada tentang *white collar crime* dapat dikatakan bahwa :

1. Kumulasi dari kejahatan yang tergolong kejahatan *white collar crime* jauh lebih besar jumlah uang terlibat daripada kejahatan biasa. Bisa sampai 10 (Sepuluh) kali lebih besar.
2. Hukuman penjara kepada penjahat biasa jauh lebih sering ketimbang hukuman penjara terhadap pelaku *white collar crime* yang lain.
3. Hukuman penjara bagi penjahat konvensional jauh lebih berat ketimbang hukuman penjara bagi pelaku kejahatan kerah putih.

J.E. Sahetapy mengelompokkan kejahatan jabatan (*Occupational crime*) ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu sebagai berikut :

1. *Organizational Occupational Crime* yaitu kejahatan untuk kepentingan organisasi dimana dia bekerja.
2. *State Authority Occupational Crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam kedudukan jabatannya itu.
3. *Professional Occupational Crime*, yaitu yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum profesional dalam kapasitasnya sebagai para profesional!
4. *Individual occupational crime*, yaitu yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu selaku individu.¹³

¹² Munir Fuaqy, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 3.

¹³ J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, hal. 27.

B. Pengertian, Maksud dan Tujuan Ekstradisi

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang, memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Jelasnya penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat orang itu berlindung, kepada negara yang meminta penyerahan.¹⁴

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah "penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta menyerahkan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar perilaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindungnya seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan dari pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa teknis aturan hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus dipidana oleh negara tempat ia berlindung atau dise-

¹⁴I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal. 127.

rahkan kepada negara yang dapat dan mau memidananya (“*aut punire aut dedere*”) kecuali dari itu negara yang ada wilayahnya merupakan tempat dilakukan kejahatan adalah yang termampu mengadili penjahat karena ditempat tersebut bukti-bukti dapat diperoleh dengan lebih bebas dan negara tersebut mempunyai kepentingan terbesar dalam memidana penjahat tersebut serta mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran .

C. Asas-Asas Ekstradisi

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yang rancangannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna terbuka ke-17 masa persidangan ke-II tahun sidang 1978-1979 pada tanggal 16 Desember 1978 dan telah disahkan Presiden menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari 1979, kecuali mengatur tentang penahanan, syarat-syarat ekstradisi yang harus dipenuhi oleh negara peminta, pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, keputusan mengenai permintaan ekstradisi, pelaksanaan penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, dan barang bukti, juga mengatur tentang asas yang dikenal dibidng ekstradisi, asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas kejahatan rangkap (“*double Criminality*”), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tercantum didalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagai lampiran undang-undang No.1 1979 (Pasal 4).

- b. Asas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal 5).
- c. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri (Pasal 7).
- d. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau yang dianggap termasuk dalam yuridiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
- e. Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya. (Pasal 9).
- f. Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, telah dijatuhi putusan pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*).
- g. Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu untuk menyetujuinya.

Demikian asas-asas umum yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang maksudnya ada'ah untuk memberi jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terpidana dalam pelaksanaan ekstradisi.

Melihat akan asas-asas di atas yang telah banyak dianut oleh negara-negara dengan mencantumkan asas-asas tadi baik dalam undang-undang nasionalnya maupun dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, maka jelaslah kiranya, bahwa ekstradisi ini hendak harkat dan martabat manusia, pelanggar-pelanggar hukum atau penjahat-penjahat. Oleh karena itu kerja sama yang efektif di dalam masalah ekstradisi hendaknya diadakan dengan sungguh-sungguh guna kepentingan hak-hak manusia itu sendiri. Bagaimanapun juga masalah jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah sangat penting untuk pelaksanaan peradilan yang baik dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya terdapat kesamaan antara perjanjian ekstradisi dan undang-undang ekstradisi, karena pelaksanaan ekstradisi tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didasarkan atas beberapa syarat atau prinsip yang telah ditentukan, khususnya mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia. Ketentuan mengenai syarat atau prinsip tadi yang menjamin hak si pelanggar hukum merupakan prinsip dasar yang diakui hukum internasional.

Sebagaimana telah ditegaskan dimuka bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan misalnya dalam "*the extradition act 1870*" mencantumkan 19 kategori kejahatan, *The United State Great Britain Extradition Treaty 1931* mencantumkan 27 kategori kejahatan. Kemudian banyak perjanjian ekstradisi modern yang merasa perlu juga mencantumkan jenis kejahatan, di samping perjanjian multilateral yang dibuatnya, misalnya dalam *the bustamante code of 1928*, demontevedo konvession 1933, demodel draf of end extradition treaty 1931, *the*

central American convention 1923 dan 1934, *the Caracas konvension* 1911, dan *the draft of the international law association* 1928 dalam semua perjanjian ini dikenal asas *double criminality*.

Menjelang abad ke 21 ini dimana teknologi dan ilmu pengetahuan maju dengan pesat dan terjadi banyak perubahan nilai kehidupan masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi itu sendiri, juga tidak luput berkembangnya kejahatan yang dibuat manusia, dan kadang kala kejahatan itu bersifat kejahatan internasional dimana dua atau lebih negara terlibat di dalamnya. Lagipula dalam era serba komputer ini, kejahatan dengan menggunakan sarana komputer perlu pula dicakup dalam jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan, kalau tidak kejahatan dengan menggunakan sarana komputer akan berkembang dengan subur dan mereka akan leluasa lari keluar negeri, atau sebaliknya berdatangan ke dalam negeri.

Beberapa jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan dimaksud antara lain

1. Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan.
2. Pembunuhan.
3. Pemerkosaan.
4. Penculikan dan penculikan anak.
5. Penganiayaan.
6. Perampasan kemerdekaan seorang secara melawan hukum.
7. Perdagangan budak.
8. Kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis.

9. Pencurian dan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan

dengan pencurian.

10. Pencurian dengan kekerasan.

11. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan.

12. Penggelapan.

13. Penipuan.

14. Penyuapan dan korupsi.

15. Perbuatan curang.

16. Pemerasan .

17. Kejahatan yang berhubungan uang kertas, mata uang dan materai.

18. Penyeludupan.

19. Menimbulkan kebakaran.

20. Kejahatan yang bersangkutan obat-obatan yang berbahaya.

21. Pembajakan laut.

22. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut, atau percobaan atau pemufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut.

23. Penyerangan di atas kapal laut dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiyayaan berat.

24. Pemberontakan atau pemufakatan jahat untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas laut lepas terhadap kekuasaan nakhoda.

25. Sumpah palsu memberi membuat dengan menggunakan bukti palsu.

26. Penghancuran atau pengrusakan barang.

27. Lain-lain kejahatan yang dapat ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran dari
UNIVERSITAS MEDAN AREA

persetujuan kedua belah pihak.¹⁵

Pembahasan mengenai jenis kejahatan yang tidak dapat diekstradisikan sangat erat kaitannya dengan *asylum* dalam hukum internasional, dalam arti seseorang mendapat perlindungan dari suatu negara yang bersedia melindunginya. Timbulnya *right of asylum* ini sebelumnya disebabkan oleh kebiasaan pada puluhan abad yang silam sebelum revolusi Perancis, *political crimes* belum begitu dikenal karena sering dilakukan penyerahan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sekarang dikenal sebagai kejahatan politik.

Perkembangan terjadi setelah revolusi Perancis terutama pada abad ke-18. Pasal 20 UUD Perancis 1793 memberikan perlindungan kepada pelarian asing yang menentang negaranya, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan politik. De Witt mengatakannya bahwa perlindungan terhadap kejahatan politik telah dimulai sejak tahun 1830, meskipun masih banyak negara yang menyerahkan penjahat pelaku kejahatan politik. Penentang utama ekstradisi kejahatan politik adalah Inggris dan Swiss.

Kejahatan politik adalah apabila dasar perbuatan yang dilakukannya bertujuan politik. Kejahatan politik lazimnya diikuti dengan kejahatan lain. Perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan politik murni adalah penghianatan dan mata-mata. Dalam hal ini terdapat dua kategori

1. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan itu berhubungan dengan kelompok yang terorganisasi.

¹⁵*Ibid.*, hal. 211.

2. Bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melawan keamanan atau pemerintah suatu negara.¹⁵

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik ini sangat kompleks sehingga kadang-kadang dapat mempengaruhi prinsip *non-extradition of political crimes*, sehingga timbul usaha antara lain dari pemerintah Belgia yang pada tahun 1856 mengeluarkan *The Belgian Attentat Clause* yang menetapkan bahwa pembunuhan terhadap kepala negara asing dan keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik, sehingga dapat diekstradisikan.

Pada mulanya yang yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah jenis kejahatan yang pelakunya menantang pemerintah yang sah atau yang sedang berkuasa. Pelakunya disini mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik ini berkaitan erat dengan pelakuan berdasarkan atas hak asasi manusia untuk menganut suatu keyakinan politik, meskipun kenyataannya keyakinan itu berbeda dengan politik pemerintah yang sedang berkuasa di negara bersangkutan.

Oleh karena tidak ada rumusan yang tegas mengenai kejahatan politik, maka diambil jalan tengah yaitu mana yang dikategorikan kejahatan politik dan mana yang bukan, diserahkan pada praktek negara-negara. Misalnya di Inggris Hakim Jhon Stuard Mil mengatakan bahwa kejahatan politik ialah "*a crime whitch was conducted with the relation on the civil war and other political commision*".

¹⁵ Syahmin, *Cp.Cit*, hal. 52.

Masalah *non-extradition of political crimes* sangat erat hubungannya dengan *asylum* negara berperan melindungi para pelarian kejahatan politik, yaitu orang yang melarikan diri kenegara lain: juga pelarian kejahatan agama dan semua orang asing termasuk pelaku kejahatan lain. Hal ini hanyalah merupakan satu aspek dari kekuasaan negara untuk mengizinkan atau mengeluarkan orang asing dari wilayahnya. Satu-saatunya hak menurut hukum internasional disini ialah hak negara memberikan suaka. Kebebasan negara memberi suaka dapat ditiadakan dengan perjanjian ekstradisi.

Praktek negara terhadap *asylum* dilandasi oleh hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional mereka. Dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam ketentuan konstitusinya, undang-undang imigrasinya, dan berbagai peraturan lain, Hal ini sangat erat kaitannya dengan praktek pemerintahnya terutama. Dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain, yang lazimnya memberikan perlindungan kepada kejahatan politik.

Asylum juga merupakan materi perjanjian internasional selain dari ekstradisi (perjanjian ekstradisi), khususnya hubungannya dengan hak pengungsi (*refugees*), ini juga merupakan materi perjanjian internasional multilateral sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia dan perkembangan hukum kebiasaan internasional. Namun kita harus mengakui bahwa sukar menentukan apakah suatu kejahatan itu termasuk suatu jenis kejahatan politik atau bukan. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kasus *asylum* seperti dibawah ini.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: pada tanggal 3 oktober 1948, terjadi pemberontakan dalam angkatan bersenjata (militer) di Peru pemberontakan itu gagal, dan menurut pengumuman pers tanggal 4 Oktober 1948, yang ikut dalam barisan pemberontakan dinyatakan sebagai, “orang yang tidak dapat perlindungan hukum lagi” Hanya Della Torre yang juga ikut dalam pemberontakan itu berhasil melarikan diri dan mendapat perlindungan di kedutaan besar Kolombia di lima kedutaan ini menolak menyerahkan hanya Della Torre sewaktu pemerintah Peru meminta menyerahkan dengan mengatakannya bahwa kedutaan besar Colombia menganggap Torre sebagai penjahat politik.

Selanjutnya, persoalan ini diajukan kepada mahkamah internasional, dan mahkamah pun memutuskan bahwa “Colombia harus memenuhi permintaan pemerintah baru untuk menyerahkan Torre. Dan Colombia tidak berwenang untuk mengkatagorikan apakah perbuatan Torre itu termasuk dalam kejahatan politik atau bukan. Keputusan ini dipengaruhi suatu kenyataan bahwa yang memberi suaka ini bukan Colombia, melainkan kedutaan besar Colombia, sehingga disini terdapat *diplomatic asylum* dan bukan *territorial asylum*.”

D. Ruang Lingkup Dari Perjanjian Ekstradisi.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat

ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpai dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun ilegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Orang yang melarikan diri ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula. Sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah beberapa negara.

Beberapa abad yang silam, pada waktu teknologi belum begitu maju, seorang yang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang mulai pada awal abad ke 19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20 ini, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, di lain pihak dapat menimbulkan pelbagai masalah antara lain timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat

mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi baik darat, laut, maupun udara di samping mempercepat dan memperlancar mobilitas umat manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman. Usaha menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah-wilayah negara-negara tetangga terdekat, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil di seberang lautan.

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain. Yang dilarang menurut hukum internasional. Dalam hubungan dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas sipelaku kejahatan atau kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi jika hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri dalam wilayah negara lain, hal ini

memang semakin sering terjadi, Bahkan untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan sebutan tersangka atau tertuduh., tetapi juga orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan terhukum atau terpidana. Yang terakhir ini bisa terjadi, misalnya karena seorang telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kekuatan mengikatnya pun sudah pasti, kemudian berhasil lolos dan melarikan diri kedalam wilayah negara lain. Akan tetapi jika orang-orang yang demikian itu dibiarkan bebas dan dengan aman berkeliaran di negara lain sudah tentu tidak akan menimbulkan kepuasan dan sangat menusuk rasa keadilan di kalangan rakyat dinegara-negara yang memiliki yurisdiksi, oleh karena perbuatannya itu terang-terangan melanggar hukum negara tersebut.

Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan untuk mencegah dan memberantasnya, Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri. Dalam hal-hal tertentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih pada masa abad teknologi sekarang ini. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap sipelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung diwilayah negara tempat sipelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum sipelaku kejahatan itu, negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat sipelaku itu berada, supaya menangkap dan menyerahkar orang

tersebut. Sedangkan negara tempat sipelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk itu dapat menyerahkan sipelaku tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan, penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum banyak dianut baik dalam hukum nasional dan hukum internasional yang telah dikenal dengan nama ekstradisi.

Dari uraian di atas, sudah mulai tampak secara samar-samar tentang apa yang dinamakan tentang ekstradisi. Sudah barang tentu akan lebih baik apabila uraian yang panjang lebar tentang ekstradisi seperti tersebut di atas dirangkum dalam suatu rumusan yang di dalamnya menggambarkan pengertian, isi dan ruang lingkup ekstradisi tersebut, Tegasnya, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah :

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, Atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Dari definisi di atas ini dapatlah disimpulkan unsur dari ekstradisi itu, yakni:

a. Unsur subjek, yang terdiri atas :

1) Negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau

menghukumnya negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang yang diadili atau dihukum atas kejahatan yang dilakukannya itu, seperti telah dikemukakan di atas, jumlah negara yang memiliki yurisdiksi itu bisa lebih dari satu negara. Untuk mendapat kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut “negara peminta” (*The Requesting State*).

- 2) Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta, supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka atau terhukum), yang dengan singkat dapat disebut “negara diminta”.
2. Unsur obyek, yaitu sipelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai “orang yang diminta”. Dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua belah pihak. Tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar siapapun juga.
3. Unsur tata cara atau prosedur, yang meliputi tentang tata cara untuk mengajukan

permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan, apabila diajukan permintaan untuk penyerahan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak, apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati, jadi bila sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun diserahkan, kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut, Permintaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara formal kepada negara diminta, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan itu tidak diajukan secara formal, melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahap penjagaan saja. Seperti halnya permintaan penyerahan yang harus diajukan secara formal maka penyerahan pun juga harus diajukan secara formal, sebagaimana ditegaskan dalam definisi di atas. *Extradition is the formal surrender of a person by a state*

..... demikian ditegaskan dalam Pasal 1 (a) *Harvard Draft Convention on extradition*. Oleh karena itu penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan yang dilakukan secara informal (*informal surrender*) tidak termasuk dalam ruang lingkup ekstradisi.¹⁶

4. Unsur tujuan yaitu untuk tujuan orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara peminta kepada negara-diminta oleh karena dia melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara/negara-negara peminta. Atau dia melarikan diri kenegara diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang mengikat yang pasti. Untuk dapat mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan negara atau negara-negara yang berkepentingan, lalu mengajukan permintaan penyerahan atas diri orang tersebut kepada negara diminta.

E. Pengaturan Kejahatan Ekonomi

1. Pengaturan pemberantasan kejahatan ekonomi Internasional terlebih dahulu dibuat dalam suatu bentuk pengakuan secara Nasional, bahwa setiap negara harus melakukan Ratifikasi dalam undang-undang yang berlaku di Negara tersebut. Undang-undang tersebut merupakan hasil Ratifikasi kesepakatan Internasional. Sedangkan secara Internasional pemberantasan kejahatan Ekonomi Internasional maka suatu Negara dapat melakukan perjanjian Bilateral atau Multilateral dalam perjanjian Ekstradisi.

¹⁶Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hal. 42.

Orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan ekonomi internasional atau orang yang telah dijatuhkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya oleh Negara tempatnya berada bersembunyi atau melarikan diri kepada Negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki Yurisdiksi untuk mengadili / menghukumnya.

2. Peraturan pemberantasan kejahatan ekonomi Internasional bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian Ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau juga bisa dilakukan berdasarkan Azas timbal balik apabila sebelumnya tidak ada perjanjian Ekstradisi antara dua pihak .
3. Pengaturan tentang Ekstradisi didalam undang-undang NO. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah “ penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta menyerahkan seseorang yang disangka atau dipida karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah Negara yang menyerahkan dan didalam Yurisdiksi, wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
4. Dalam pasal 1 ayat 1 undang- undang NO. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi dilakukan melalui konvensi yang sifatnya internasional, atau dapat juga dilakukan melalui perjanjian bilateral antara dua negara, serta kemudian meratifikasi perjanjian internasional yang disepakati oleh suatu negara dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.
2. Manfaat keberadaan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara maka negara tempat kejahatan dilakukan akan dapat melakukan penangkapan pada pelaku kejahatan di negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri. Sedangkan Status para pelaku kejahatan apabila tidak ada perjanjian kerjasama antara kedua negara maka status para pelaku kejahatan tersebut dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik antara kedua negara, baik itu negara dimana kejahatan dilakukan maupun negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam perjanjian ekstradisi adalah kurangnya kerjasama suatu negara dalam memberikan informasi kepada negara lain tentang hal kejahatan yang diperjanjikan dalam perjanjian ekstradisi itu seperti adanya perlindungan pelaku oleh negara tempat pelarian.

DAFTAR PUSTAKA

- Catatan Perkuliahan, *Hukum Internasional II*, fakultas Hukum, Universitas Medan Area
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- _____, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrania Widya, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- _____, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983
- J. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Mohd. Nurhan Tsani, *Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)*, Jurnal Hukum No. 15 Vol.7 Tahun 2000.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- NHT. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Priyatna Abdurrasyid, *Beberapa Aspek Hukum Orbit Geostasioner*, Bina Cipta, Jakarta, 1983

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang, Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Hukum Bisnis, Volume 22, No. 3 Tahun 2003.

Syahmin, *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Buku 1, Bina Cipta, Jakarta, 1997.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

